

**KEWENANGAN NOTARIS UNTUK LEGALISASI DOKUMEN NOTARIS  
YANG AKAN DIPERGUNAKAN DI LUAR NEGERI TERKAIT  
DENGAN PENERAPAN *THE HAGUE CONVENTION 1961*  
(*APOSTILLE CONVENTION*) DI INDONESIA**

**TESIS**


*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan*



**MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
2024**

**KEWENANGAN NOTARIS UNTUK LEGALISASI DOKUMEN NOTARIS  
YANG AKAN DIPERGUNAKAN DI LUAR NEGERI TERKAIT  
DENGAN PENERAPAN *THE HAGUE CONVENTION 1961*  
*(APOSTILLE CONVENTION)* DI INDONESIA**

Saskia Nabilah, 2220122059, Program Studi Magister Kenotariatan  
Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Andalas



Wewenang Notaris menurut Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang - undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah, "mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan di buku khusus. Pengesahan atau legalisasi adalah untuk menentukan dokumen itu sah, dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pihak yang benar. Penerbitan sertifikat *Apostille* adalah untuk mengesahkan keaslian tanda tangan, kapasitas orang yang menandatangannya, identitas, segel dan cap, menurut Pasal 3 Konvensi Apostille 1961. Akta Notaris yang akan dipergunakan di luar negeri harus diapostille. Bagaimana pengaturan Apostille di Indonesia dan bagaimana kewenangan Notaris untuk mengapostille dokumen Notaris yang akan dipergunakan di luar negeri. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Apostille. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Kesimpulannya dari permalahan penelitian adalah *Apostille* memberikan jaminan bahwa cap, tandatangan, identitas dokumen spesimennya sesuai dengan aslinya. Sedangkan perlindungan kepentingan pribadi pihak-pihak yang akan menggunakan dokumen antara negara tidak diatur dalam Konvensi Apostille. Pelaksanaanya di Negara-negara aksesi, memberikan otoritas tersebut kepada lembaga yudisial, notaris, atau administrasi publik. Alokasi kewenangan memberikan Apostille berkaitan dengan sifat hukum dokumen yang akan dianotasi dan sifat otoritas lembaga asal dokumen. Praktik tersebut sesuai ketentuan Konvensi Apostille article 9. Di Indonesia otoritas penerbitan Apostille hanya diserahkan ke Kementerian Kumham RI. Notaris tidak diberikan kewenangan mengapostille Akta Notaris yang dikeluarkannya yang akan dipergunakan di luar negeri. Saran ditambahkan dalam Konvensi Apostille pengaturan perlindungan kepentingan pribadi melalui perubahannya. Supaya praktek apostille di Indonesia supaya dipisahkan sesuai sifat dokumen sebagaimana diatur oleh Konvensi, terutama dokumen yang dikeluarkan oleh Notaris untuk dipergunakan di negara lain supaya di Apostile oleh Notaris terkait.

**Kata Kunci:** Notaris, Legalisasi Dokumen, Apostille

**NOTARY'S AUTHORITY TO LEGALIZE NOTARIAL DOCUMENTS TO BE  
USED ABROAD RELATED TO IMPLEMENTATION OF THE HAGUE  
CONVENTION 1961 (APOSTILLE CONVENTION) IN INDONESIA**

*Saskia Nabilah, 2220122059, Master of Notary Study Program  
Postgraduate Program, Faculty of Law, Andalas University*

***Abstract***

*The authority of a Notary according to Article 15 paragraph (2) letter a of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Office of Notary is, "to legalize signatures and determine the certainty of the date of letters under the hand by registering in a special book. Attestation or legalization is to determine that the document is valid, issued and signed by the correct party. The issuance of an Apostille certificate is to certify the authenticity of the signature, the capacity of the person signing it, the identity, seal and stamp, according to Article 3 of the Convention Abolishing The Requirement Of Legalisation For Foreign Public Documents or The Hague Convention 1961 (Apostille Convention). Notarial deeds to be used abroad must be apostilled. How is Apostille regulated in Indonesia and how is the authority of Notary to apostille Notarial documents that will be used abroad. The type of research is normative legal research, with a legislative approach related to Apostille. The data used is secondary data, namely primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The conclusion from the research problem is that Apostille provides a guarantee that the stamp, signature, identity of the specimen document matches the original. Meanwhile, the protection of the personal interests of parties who will use documents between countries is not regulated in the Apostille Convention. Implementation in accession countries grants such authority to judicial, notarial, or public administrative institutions. The allocation of the authority to grant an Apostille is related to the legal nature of the document to be annotated and the nature of the authority of the institution from which the document originates. In Indonesia, the authority to issue Apostille is only given to the Minister of Law and Human Rights. Notaries are not authorized to apostille Notarial Deeds issued by them that will be used abroad. Suggestions are added in the Apostille Convention to regulate the protection of private interests through its amendments. So that the practice of apostille in Indonesia should be separated according to the nature of the document as regulated by the Convention, especially documents issued by Notaries that will be used abroad should be apostilled by the relevant Notary.*

**Keywords:** Notary, Document Legalization, Apostille

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam era globalisasi hubungan privat baik orang perorangan maupun badan hukum dari negara yang berbeda lumrah terjadi. Terkait dengan hal tersebut dibutuhkan dokumen dari suatu Negara yang akan digunakan di Negara lain. Pihak-pihak yang akan menggunakan suatu dokumen dari suatu Negara di Negara lain untuk kepentingan privatnya harus dilegalisasi terlebih dahulu dari pihak yang berwenang.

Legalisasi atau otentifikasi dokumen publik yang akan digunakan di Negara lain atau sebaliknya sebelum adanya *The Hague Convention 1961 (Apostille Convention)* prosesnya adalah rumit. Hal tersebut menyulitkan pihak-pihak yang membutuhkannya. Permasalahan tersebut yang melatar belakangi, *Council of Europe* mengusulkan dibuatnya Konvensi Apostille. *Council of Europe* menyadari perlunya sebuah konvensi Internasional untuk memfasilitasi legalisasi atau autentifikasi dokumen publik lintas negara. Tujuan utamanya adalah untuk mempercepat dan menyederhanakan proses legalisasi dokumen publik antar negara, sehingga memberikan kemudahan bagi pihak yang membutuhkannya. Selanjutnya Majelis Eropa (*The Council Of Europe*) mengajukan saran kepada *the Hague Conference on Private Internasional Law (HCCH)* untuk menyusun Konvensi dalam rangka memudahkan proses legalisasi dokumen publik antar negara.